

ABSTRAK

Perceraian seringkali diiringi oleh sengketa pembagian harta bersama sebagai salah satu konsekuensi hukum yang kompleks. Sengketa ini umumnya muncul akibat ketiadaan perjanjian pranikah yang mengatur pemisahan harta, sehingga terjadi percampuran harta para pihak menjadi harta bersama. Meskipun hukum positif di Indonesia telah mengatur ketentuan pembagian harta bersama sebesar setengah bagian untuk masing-masing pihak, terdapat faktor tertentu yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim yakni kontribusi pihak selama perkawinan, salah satunya adalah peran ganda wanita. Penelitian ini membahas mengenai implikasi aspek *equality* dan *equity* pada pembagian harta bersama terhadap wanita yang memiliki peran ganda dalam rumah tangga serta pertimbangan hakim memutuskan perkara pembagian harta bersama atas wanita yang memiliki peran ganda dalam rumah tangga melalui Putusan Nomor 78/K/Ag/2021/PA.Dpk. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif-analitis menggunakan data primer dan sekunder serta analisis data bersifat kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perwujudan aspek *equity* (keadilan proporsional) berimplikasi pada besaran pembagian harta bersama terhadap wanita yang berperan ganda dalam rumah tangga, sebab kontribusi dan peran yang diberikan istri lebih besar daripada suami dalam keberlangsungan rumah tangga. Dalam Putusan Nomor 78/K/Ag/2021/PA.Dpk, Majelis Hakim mempertimbangkan peran ganda yang dijalankan istri sebagai pencari nafkah dan pengurus rumah tangga serta mengesampingkan hukum positif yang berlaku dengan menetapkan pembagian harta bersama sebesar 70% untuk istri dan 30% untuk suami. Putusan ini sebagai perwujudan keadilan substansif karena istri memberikan peran dan kontribusi yang lebih besar dalam pengumpulan harta bersama dan keberlangsungan rumah tangga.

Kata Kunci : Harta Bersama; Peran Ganda Wanita; *Equality* dan *Equity*.